

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian grand method yaitu *library research*, *field research*, dan *bibliographic research*.¹

Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis metode diatas, pada penelitian ini digunakan metode penelitian *bibliographic research* atau penelitian gagasan-gagasan dalam teori. Hal ini berdasarkan objek penelitian yang dikaji berkaitan tentang bahan-bahan hukum yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam sebagai upaya pengarusutamaan gender dalam pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah penulis menelaah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan pengarusutamaan gender sebagai pisau analisisnya, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹ Adapun yang dimaksud dengan *library research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field reaserch*, ialah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, ialah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Noeng Muhajir, **Metode Penelitian Kualitatif**, Rake Surasin, Yogyakarta, 1998. hlm. 159.

kualitatif berdasarkan analisa datanya yang bersifat deskriptif. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini dilakukan peneliti dalam menelaah dasar pertimbangan disusunnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui konsideran ataupun naskah akademik undang-undang ini.

C. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.² Lebih lanjut pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal, dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an karya Nasaruddin Umar, Analisis Jender & Transformasi Sosial karya Mansour Faqih, Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan karya Mufidah Ch, Realita dan

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

³ Amiruddin & Zainul Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31-32.

- Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta: Baseline dan Analisa Institusional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999-2003 karya Amelia Fauzia, Lisa Noor Humaidah, Noryamin Aini dan Yunianti Chuzaifah, Hukum Perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, diantaranya Ensiklopedi Hak & Kewajiban Keluarga Muslim karya Syaikh Abdul Mun'im Musthafa, Kamus Hukum karya Subekti dan R. Tjitrosoedibio dan Kamus Ilmiah Populer karya Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan bahan hukum adalah mencari dan menemukan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti bahan hukum yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan hukum secara sistematis dan konsisten.⁴

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Secara umum pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian.⁵ Pada penelitian ini fokus

⁴ Cik Hasan Bisri, **Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10.

⁵ Cik Hasan Bisri, **Model Penelitian**, h. 335.

penelitiannya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan pengarusutamaan gender.

Dalam penelitian yuridis normatif analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,⁶ sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan secara jelas dan terperinci tentang hak dan kewajiban suami istri serta pengarusutamaan gender. Menurut Cik Hasan Bisri tahap pengolahan data antara lain:

1. *Editing* (edit), yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan, jika terdapat ketidaksesuaian.⁷ Pada penelitian ini pemeriksaan ulang (*editing*) dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh tentang hak dan kewajiban suami istri serta pengarusutamaan gender.
2. *Classifying* (klasifikasi), adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu penulis mengelompokkan atau mengklasifikasikan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian yakni hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pengarusutamaan gender.
3. *Analysing* (analisis) adalah analisis hubungan dari beberapa variable yang ditemukan selama penelitian. Hal ini sebagai upaya analisis dengan menghubungkan apa yang

⁶ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 126.

⁷ Husin Suyuti, **Pengantar Metodologi Riset**, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1989, hlm 64.

ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah hak dan kewajiban suami istri serta menggunakan pengarusutamaan gender.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara jelas dan ringkas. Dalam penelitian ini Hak dan Kewajiban Suami Istri Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih mengalami suatu ketimpangan, bahwa perempuan masih berposisi sebagai pembantu rumah tangga. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami.

F. Definisi Konseptual

1. Hak dan kewajiban suami istri adalah segala apa yang mesti diterima dan dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya begitupun sebaliknya.⁸
2. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segala kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.⁹

⁸ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 159.

⁹ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.